

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA KEGIATAN

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

LOKASI : Kabupaten Pesisir Selatan

BIAYA : Rp. 73.820.000,-

SUMBER DANA : APBD

DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan : Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
TA : 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukannya pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan dalam hal pengawasan keamanan dan mutu pangan adalah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium untuk diuji apakah pangan tersebut aman dari penggunaan bahan-bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat. Sampel yang diambil adalah sampel pangan asal hewan, sampel pangan asal tumbuhan dan sampel makanan jajanan/olahan.

Kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan diharapkan dapat mengurangi beredarnya pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga masalah yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat tidak terjadi lagi. Dengan demikian dapat terbentuk generasi Pesisir Selatan yang sehat, cerdas dan berkualitas sebagai penerus yang dapat membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pengawasan keamanan dan mutu pangan adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi bahan pangan yang aman dari bahan yang berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat.
3. Mencari pemecahan masalah keamanan pangan secara terpadu dengan lintas sector terkait.

C. SASARAN KEGIATAN

1. Petugas pasar di kecamatan
2. Produsen/pedagang pangan asal hewan
3. Produsen/pedagang pangan asal tumbuhan
4. Pelaku usaha makanan jajanan/olahan
5. Lintas sektor terkait dan masyarakat

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN DAN LOKASI

Berdasarkan kepadatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi tentang keamanan pangan kepada petugas pasar di 15 kecamatan yang dilaksanakan di kabupaten.
2. Pengambilan sampel pangan asal hewan, sampel pangan asal tumbuhan dan sampel makanan jajanan/olahan di kecamatan.
3. Melakukan pengujian sampel di Propinsi Sumatera Barat pada instansi-instansi yang kompeten dalam melakukan pengujian sesuai dengan jenis sampel yang diambil.
4. Pembinaan kepada produsen/pedagang pangan asal hewan, produsen/pedagang pangan asal tumbuhan dan pelaku usaha makanan jajanan/olahan di kecamatan.

B. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan terdiri dari beberapa kegiatan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Keamanan Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Bendahara Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pelaksana Kegiatan : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan :

1. Sosialisasi tentang keamanan pangan dengan peserta petugas pasar di kecamatan. Dalam pelaksanaan Dinas Pangan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dalam menghadirkan petugas pasar di kecamatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di hotel selama 1 hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Pengambilan sampel pangan asal hewan dilakukan pada pengumpul ikan, pengambilan sampel asal tumbuhan dilakukan pada pedagang pasar/petani sayuran

yang ada di kecamatan dan pengambilan sampel makanan jajanan/olahan dilakukan di sekolah dan luar sekolah.

3. Sampel yang telah dikumpulkan dibawa ke Padang untuk dilakukan pengujian sesuai jenis sampel. Sampel pangan asal hewan diuji di Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP), sampel pangan segar asal tumbuhan diuji di Balai Laboratorium Pestisida dan sampel makanan jajanan/olahan diuji di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
4. Pembinaan dan monitoring terhadap produsen pangan atau pelaku usaha makanan jajanan/olahan yang ada di kecamatan dilakukan dengan memberikan dan menjelaskan hasil uji sampel yang berasal dari laboratorium pengujian, memberikan surat teguran bagi pelaku usaha yang hasil uji sampelnya dinyatakan tidak aman serta pemberian informasi tentang keamanan pangan.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Bulan	Minggu
1.	Pembuatan PO dan KAK.	Januari	III
2.	Rapat Tim Koordinasi / Tim Teknis	Februari & November	III
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Petugas Pasar	Maret	II
4.	Pertemuan Tim Terpadu Keamanan Pangan	April	II
5.	Pengambilan sampel pangan asal hewan, pangan asal tumbuhan dan makanan jajanan/olahan.	Februari - Desember	II
6.	Pengiriman sampel ke BLPPMHP, BPOM dan Balai Laboratorium Pestisida.	Februari- Desember	III
7	Pembinaan dan monitoring terhadap produsen bahan pangan dan pelaku usaha makanan jajanan/ olahan.	Februari - Desember	I-III
8.	Membuat laporan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan.	Desember	III & IV

E. SUMBER DANA

Sumberdana/pembiayaanKegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan tahun anggaran 2020 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, Dokumen Pelaksanaan AnggaranOrganisasiPerangkat Daerah (DPA-OPD) DinasPangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 nomor rekening 1.02.03.1.02.03.01.16.09 dengan jumlah dana Rp.73.820.000,- (Tujuhpuuluh tiga juta delapan ratus duapuluhribu rupiah) .

F. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RencanaAnggaranBiaya (RAB) yang dibutuhkanandansesuaihargadilapanganadalahsebagiaiberikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Bahan Bakar Minyak	600	Liter	8.000,-	4.800.000,-
2.	BelanjaBahan Sampel	1	Paket	5.000.000,-	5.000.000,-
3.	Belanja test kit dan Bahan labor lainnya	1	Paket	15.000.000,-	15.000.000,-
4.	Belanja uang saku dan penggantian transpor.	1	Paket	5.325.000,-	5.325.000,-
5.	BelanjaCetak	1	Tahun	520.000,-	520.000,-
6.	BelanjaPenggandaan	4500	Lbr	200,-	900.000,-
7.	Belanja sewa gedung	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
8.	BelanjaSewaSaranaMobilitas	2	Kali	300.000,-	600.000,-
9.	Belanja Makan dan Minum rapat	1	Tahun	1.100.000,-	1.100.000,-
10.	Belanja Makan dan Minum Peserta	1	Tahun	687.500,-	687.500,-
11.	Belanjaperjalanandinasdalam daerah	1	Tahun	8.850.000,-	8.850.000,-
12.	Belanjaperjalanandinasluar daerahdalam Prop.	1	Tahun	3.650.000,-	3.650.000,-
13.	BelanjaJasaTenagaKerja Non Pegawai	1	Paket	21.000.000,-	21.000.000,-
14.	Belanja Honor Narasumber	1	Tahun	3.400.000,-	3.400.000,-
	JUMLAH				73.820.000,-

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. NAMA KEGIATAN :Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun Anggaran 2020
PEKERJAAN :

- a. Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.
- b. Melakukan pengambilan sampel pangan asal hewan, pengambilan sampel asal tumbuhan, pengambilan sampel makanan jajanan/olahan.
- c. Melakukan pengiriman sampel ke Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP), Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Laboratorium Pestisida di Padang untuk mengetahui mutu pangan.
- d. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan

2. MASUKAN / INPUT

Jumlah Dana : Rp. 73.820.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2020

3. KELUARAN / OUTPUT

Diketuainya gambaran tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

4. HASIL / RESULT / OUTCOMES

Masyarakat mampu melakukan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan secara mandiri.

5. MANFAAT / BENEFIT

Terjaganya keamanan pangan yang beredar di masyarakat dari bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat 79 %.

6. DAMPAK / IMPACT

Terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.



